



PUTUSAN

Nomor 21/Pdt.G/2019/PTA.Pal.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palu dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili, dan menjatuhkan putusan dengan sidang majelis terhadap perkara cerai talak antara:

Pembanding, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan BUMN, bertempat tinggal di Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Asis Harianto, S.H, M.H, (Advokat) dan Aditya Bayu Pratama, S.H, (Magang Advokat) pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Asis Harianto, S.H., M.H dan Rekan, beralamat di Jalan Moh Yamin No. 169 A Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan surat kuasa khusus tanggal 4 Juli 2019, dahulu sebagai **Pemohon** sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Sidrap, Provinsi

Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sulle Ta'bi, S.H, Mustafa I Patiwael, S.H., M.H dan Setyadi, SH, Advokat /

Hal.1 dari 11 hal. Put.No.21/Pdt.G/ 2019/PTA.Pal



Pengacara dan Konsultan pada Kantor Hukum
Sulle Ta'bi, S.H, dan Rekan, beralamat di Jl. Setia
Budi, No. 48, Kota Palu, Provinsi Sulawesi
Tengah, dengan surat kuasa khusus tanggal 8
Agustus 2019, sebagai **Termohon**, sekarang
Terbanding.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan
Pengadilan Agama Luwuk Nomor 317/Pdt.G/2019/PA. Lwk, tanggal 16
Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 safar 1441 Hijriah,
dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Mengabulkan eksepsi Termohon ;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Luwuk tidak berwenang untuk
mengadili perkara ini;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp. 631.000,- (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon untuk selanjutnya
disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada
tanggal 21 Oktober 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta
Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama
Luwuk, Permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Termohon
untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 25 Oktober 2019 ;

Hal.2 dari 11 hal. Put.No.21/Pdt.G/ 2019//PTA.Pal



Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 29 Oktober 2019, sebagaimana termaktub dalam berita acara yang isi pokoknya antara lain sebaga berikut:

1. Bahwa judex faktie Pengadilan Agama Luwuk keliru menerapkan dan mempertimbangkan Pasal 66 Ayat (2) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006;
2. Bahwa judex faktie Pengadilan Agama Luwuk salah dalam pertimbangan hukumnya yang mengatakan Pemohon / Pembanding yang meninggalkan Termohom / Terbanding, justeru Termohon/Terbandinglah yang meninggalkan Pemohon/Pembanding;
3. Bahwa Pemohon/Pembanding adalah karyawan BUMN Bank BRI Cabang Luwuk Unit Pagimana dan kini tinggal di Desa Biak, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai dan tidak lagi berdomisili di Jl Urif Sumoharjo No.9 Kelurahan Besusu, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, yaitu rumah orangtua yang dijadikan dalil Termohon/Terbanding, yang sejak bulan Agustus 2018 juga Termohon/Terbanding tidak lagi beralamat disitu;
4. Bahwa dengan tidak tinggalnya Termohon/Terbanding pada alamat tersebut di atas, maka tempat hidup bersama adalah di Banggai Laut dan Luwuk. Pada alamat inilah Termohon/Terbanding meninggalkan Pemohon/Pembanding tanpa izin dari Pemohon/Pembanding, dan tidak mau lagi hidup bersama dan tinggal di Luwuk.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 29 Oktober 2019, dan terhadap memori banding tersebut, Terbanding telah memberikan kontra memori

Hal.3 dari 11 hal. Put.No.21/Pdt.G/ 2019/PTA.Pal



banding;

Bahwa Termohon/Terbanding mengajukan kontra memori banding pada tanggal 15 November 2019 sebagaimana termuat dalam berita acara yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

1. Judex faktie telah tepat menerapkan dan mempertimbangkan Pasal 66 Ayat (2) Undang-undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sehingga Permohonan harus diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon/Terbanding;
2. Pemohon/Pembanding meninggalkan Termohon/Terbanding di rumah mertua dalam keadaan hamil besar. Termohon/Terbanding meninggalkan karena terjadi permasalahan dengan mertua, namun tetap beralamat yang sama sesuai KTP dan Kartu Keluarga;
3. Dalil Pemohon/Pembanding tentang kesepakatan tinggal bersama di Luwuk Banggai adalah alasan yang memutar balik fakta, karena Termohon meninggalkan rumah mertua di Palu dan tidak hidup bersama di Banggai, Kabupaten Banggai Laut atau di Luwuk lalu Termohon/Terbanding meninggalkannya;
4. Bahwa Pemohon/Pembanding mengada-ada dengan merekayasa alamat Termohon/Terbanding agar tidak mengetahui adanya panggilan, sehingga dengan cepat mendapatkan putusan verstek karena ketidak hadiran Termohon/Terbanding.

Bahwa Pembanding telah diberi tahu untuk melakukan inzage pada tanggal 29 Oktober 2019, dan Pembanding telah melakukan inzage pada tanggal 13 November 2019. Sedang Terbanding telah diberi tahu untuk melakukan inzage pada tanggal 01 November 2019, dan Terbanding telah melakukan inzage pada tanggal 15

Hal.4 dari 11 hal. Put.No.21/Pdt.G/ 2019/PTA.Pal



November 2019 ;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palu pada tanggal 18 November 2019 dengan Nomor 21/Pdt.G/2019/PTA.Pal dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W19-A/1403/HK.05/XI/2019, tanggal 18 November 2019.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 21 Oktober 2019, dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 199 R.Bg yakni dalam masa 14 hari. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Palu sebagai Pengadilan *Judex factie*, perlu memeriksa ulang tentang pemeriksaan perkara yang telah dilakukan oleh Pengadilan Agama Luwuk, untuk selanjutnya akan memberikan pertimbangan serta putusan yang dipandang adil dan benar menurut hukum;

Dalam Mediasi.

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam proses persidangan telah memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg, namun pelaksanaan mediasi perkara *a quo* terdapat beberapa penyimpangan yang tidak sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur prosedur mediasi di Pengadilan sebagai berikut ;

Bahwa pelaksanaan mediasi dilakukan oleh kuasa hukum Pemohon/Pembanding yang surat kuasanya tidak ada menyebutkan kewenangan mewakili Pemohon/Pembanding menghadiri mediasi,

Hal.5 dari 11 hal. Put.No.21/Pdt.G/ 2019//PTA.Pal



berbeda halnya dengan kuasa hukum Termohon/Terbanding jelas dalam surat kuasanya menyebutkan kewenangan untuk melaksanakan mediasi;

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam persidangan tanggal 8 Agustus 2019 yang dihadiri kuasa hukum para pihak telah memberikan penjelasan tentang proses mediasi, akan tetapi formulir pernyataan para pihak tentang penjelasan mediasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (9) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak ditanda tangani oleh para pihak dan/atau kuasanya. Demikian halnya formulir pernyataan para pihak tentang hasil mediasi yang termuat dalam berita acara sidang, juga tidak ditanda tangani para pihak dan/atau kuasanya, walau Mediator tetap bertanda tangan;

Menimbang bahwa dengan terjadinya beberapa penyimpangan pelaksanaan mediasi tersebut di atas, maka merujuk pada ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2016 Tanggal 19 Desember 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Kamar Agama, oleh Pengadilan Tingkat Banding dapat memintakan mediasi ulang kepada Pengadilan Tingkat Pertama melalui Putusan Sela dengan memerintahkan Majelis Hakim Tingkat Pertama membuka sidang untuk melakukan mediasi kembali sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menjatuhkan putusan sela untuk melakukan mediasi ulang tersebut, dengan mempertimbangkan adanya Pengadilan Tingkat Pertama mengadili eksepsi kompetensi relatif yang diajukan oleh Termohon dalam jawabannya, jika ternyata eksepsi tersebut dinilai beralasan hukum untuk dikabulkan, maka tidak akan ada urgensinya putusan sela untuk melakukan mediasi ulang, karena Pengadilan Agama Luwuk tidak berwenang mengadili perkara *a quo*. Oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding, selanjutnya akan mempertimbangkan Putusan Pengadilan Agama Luwuk yang mengadili permohonan eksepsi yang diajukan oleh Termohon/Terbanding.

Hal.6 dari 11 hal. Put.No.21/Pdt.G/ 2019/PTA.Pal



Dalam Eksepsi.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Palu pada pokoknya sependapat dengan Pengadilan Agama Luwuk yang menjatuhkan putusan negatif atas perkara *a quo* dengan mengambil alih sebagian pertimbangannya, namun tidak sependapat tentang

pemeriksaan serta pertimbangannya yang lebih jauh mengenai pokok perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan mempertimbangkan mengenai keberatan-keberatan dalam memori banding yang diajukan oleh Pemohon/ Pembanding sebagai berikut:

1. Bahwa penerapan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009 sudah tepat karena kepergian Termohon Terbanding dapat dimaknai bukanlah dengan sengaja tanpa izin, dan justru atas sepengetahuan Pemohon Pembanding yang didahului dengan peristiwa ucapan yang tidak nyaman dengan ucapan pihak mertua atau ibu kandung Pemohon/Pembanding yang bermakna mengusir Termohon/Terbanding dari rumah tempat kediamannya bersama. Dengan demikian, kepergian Termohon/Terbanding tersebut dari rumah mertua tersebut tidak dapat menjadi alasan hukum bahwa Termohon/Terbanding meninggalkan Pemohon/Pembanding dengan sengaja atau tanpa izin yang sekaligus menjadi dalil mengalihkan pengajuan permohonan dari tempat tinggal Termohon ke tempat tinggal Pemohon;
2. Bahwa tempat tinggal Pemohon berdasarkan tempat tugasnya di Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai tidak dapat menjadi dasar tempat pengajuan permohonan talak karena tidak ada dalil

Hal.7 dari 11 hal. Put.No.21/Pdt.G/ 2019/PTA.Pal



yang terbukti mengecualikan penerapannya. Oleh karena itu ketentuan yang harus diterapkan adalah sesuai Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa : “Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu”;

3. Bahwa sesungguhnya selama pisah tempat tinggal antara Pemohon / Pembanding dan Termohon/Terbanding tetap berkomunikasi teruma karena lahirnya anak mereka yang kini telah berusia 7 bulan, bahkan alamatnya Termohon Terbanding juga jelas diketahui yaitu serumah dengan orangtua di Kecamatan Palu Timur, Kota Palu. dan kemudian berangkat ke rumah orang tuanya di Kabupaten Sidrap, Provinsi Sulawesi Selatan;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan mengenai eksepsi Termohon/Terbanding adalah dimana sesungguhnya alamat atau tempat tinggal pihak Termohon/Terbanding, dan apakah benar meninggalkan kediaman bersama dengan sengaja tanpa izin dengan Pemohon/Pembanding;

Menimbang, bahwa menyimak keterangan para pihak dapat diketahui bahwa benar Termohon /Terbanding pernah hidup bersama dengan Pemohon/Pembanding di rumah mertua di Kecamatan Palu Timur Kota Palu yang tentunya atas kesepakatan bersama disaat ia dalam keadaan hamil besar dan tidak ikut serta ke tempat tugas Pemohon/Pembanding. Dalam hal ini tidak terdapat bukti pernah hidup bersama di Banggai Kabupaten Banggai Laut atau di Luwuk sebagaimana yang didalilkan Pemohon/Pembanding;

Menimbang, bahwa Termohon/Terbanding meninggalkan rumah mertua adalah karena terpaksa yaitu terjadi permasalahan

Hal.8 dari 11 hal. Put.No.21/Pdt.G/ 2019/PTA.Pal



dengan mertua yang tidak pernah ada solusi dari Pemohon/ Pembanding, sehingga Termohon/Terbanding berangkat ke rumah orangtuanya di Kabupaten Sidrap, Provinsi Sulawesi Selatan untuk menunggu persalinan. Hal tersebut diketahui oleh Pemohon/ Pembanding dan tetap ada komunikasi mempertanyakan anaknya;

Menimbang, bahwa dengan fakta kejadian tersebut, maka dapat dipahami bahwa Termohon/Terbanding yang tidak mengikuti tempat tinggal Pemohon/Pembanding dimana bertugas, adalah keinginan bersama sehingga alamat Termohon/Terbanding secara yuridis di rumah mertua sesuai KTP dan Kartu Keluarga, namun secara faktual kini Termohon/Terbanding tinggal di rumah orangtuanya di Sidrap Provinsi Sulawesi Selatan sesuai alamat surat permohonan Pemohon. Oleh karena Termohon/Terbanding sudah pindah tempat tinggal dengan Termohon/Terbanding dan tidak terbukti hidup bersama di tempat tugas Pemohon/Pembanding, maka Termohon/Terbanding tidak dapat dikategorikan meninggalkan Pemohon/Pembanding dengan sengaja atau tanpa izin yang menjadi pengecualian pengajuan Permohonan ke tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu berkesimpulan bahwa Termohon/ Terbanding tidak terbukti menurut hukum bahwa pernah meninggalkan tempat kediaman bersama dengan sengaja tanpa izin, melainkan karena diusir oleh pihak mertua dan Termohon/Terbanding ingin mencari ketenangan menghadapi persalinannya. Selain itu, alamat Termohon/Terbanding adalah jelas dan diketahui oleh Pemohon/ Pembanding. Karena itu, eksepsi Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum eksepsi dari Termohon/ Terbanding, maka secara mutatis mutandis pemeriksaan tidak dapat dilanjutkan pada pokok perkara, dan Pengadilan Tinggi Agama Palu harus menguatkan putusan yang dijatuhkan Pengadilan Agama Luwuk

Hal.9 dari 11 hal. Put.No.21/Pdt.G/ 2019/PTA.Pal



dengan menyatakan tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas memori banding yang diajukan Pembanding tidak mempunyai alasan hukum dan oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Palu berpendapat bahwa dalam perkara ini harus diterapkan ketentuan Pasal 66 Ayat (2) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan "Permohonan diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon...";

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal – pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Luwuk Nomor 317 / Pdt.G/2019 /PA.Lwk, tanggal 16 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Safar 1441 Hijriah;
3. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000.00,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal.10 dari 11 hal. Put.No.21/Pdt.G/ 2019//PTA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1441 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Fatimah Adam, S.H.,M.H Ketua Majelis serta Drs. H. Toha Mansyur, S.H.,M.H dan Drs. H. Tarsi, S.H.,M.H.I. masing - masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim

Anggota dan dibantu oleh Lily Lasema, S.H.I sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Dra.Hj. Fatimah Adam,S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Toha Mansyur, S.H., M.H.

Drs. H. Tarsi, S.H.,M.H.I.

Panitera Pengganti,

Lily Lasema, S.H.I.

Hal.11 dari 11 hal. Put.No.21/Pdt.G/ 2019/PTA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya :

- | | |
|----------------|------------------|
| 1. Pemberkasan | Rp. 134.000,00,- |
| 2. Redaksi | Rp. 10.000,00,- |
| 3. Materai | Rp. 6.000,00,- |

Jumlah Rp. 150.000,00,-

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal.12 dari 11 hal. Put.No.21/Pdt.G/ 2019/PTA.Pal